



P U T U S A N

Nomor 22/Pid B/2016/PN Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : Dewi Fitriani alias Ayu
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/ Tgl. Lahir : 24 Tahun / 3 April 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : LC. Uma Bukal, Kelurahan Cempaga,
Kecamatan/Kabupaten Bangli
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid B/2016/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 22/Pen.Pid/2016/PN Bli tanggal 10 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pen.Pid/2016/PN Bli tanggal 10 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEWI FITRIANI Als.AYU terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DEWI FITRIANI Als.AYU selama 4 (empat) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa DEWI FITRIANI ALS.AYU pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016, sekitar pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Cafe Bidadari JI.LC. Uma Bukal Kel. Cempaga Kec./Kab. Bangli, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban JARI, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid B/2016/PN Bli.



- ☞ Berawal pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 sekitar pk.22.00 Wita, saksi yang bekerja sebagai waitress di Café Bidadari menghandle kurang lebih 5 (lima) orang tamu, sedangkan Terdakwa pada saat itu menghandle 2 (dua) orang tamu yang berkunjung untuk minum bir. Selanjutnya sekitar pk.00.45 Wita pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016, Terdakwa sempat berbicara dengan saksi JARI dengan nada keras tentang berapa banyak bir yang dibeli tamu saksi JARI tak lama kemudian tanpa alasan yang jelas Terdakwa langsung melakukan pemukulan beberapa kali dan menjambak rambut saksi JARI;
- ☞ Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan menjambak rambut saksi JARI dengan cara pada saat itu posisi saksi JARI berdiri menghadap barat sedangkan Terdakwa yang saat itu menghampiri saksi JARI berdiri menghadap ke timur berhadapan dengan saksi JARI. Kemudian dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka Terdakwa mengayunkan tangannya dengan keras ke arah dahi bagian kiri saksi JARI sehingga mengenai dahi kiri saksi JARI. Selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa menjambak rambut saksi JARI dengan posisi tangan kanan menggenggam rambut saksi JARI, kemudian saksi JARI ditarik atau diseret sejauh kurang lebih 2 (dua) meter sampai saksi JARI terjatuh. Ketika saksi JARI hendak berdiri, tiba-tiba Terdakwa memukul bagian mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal. Setelah itu datang security Café Bidadari saksi Agung meleraikan dengan cara mendekap saksi JARI, namun saat saksi JARI didekap saksi Agung, Terdakwa menjambak rambut saksi JARI dan memukul saksi JARI lebih dari 1 (satu) kali;
- ☞ Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan hanya menggunakan tangan kosong tidak menggunakan alat apapun;
- ☞ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi JARI mengalami luka sesuai Hasil Visum Et Repertum No. 445.04/291/PPL/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dr. MADE AYU ARPILIANI, Dokter Rumah Sakit Umum Bangli, yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan luar terhadap JARI, umur 48 tahun, Perempuan, Alamat : LC Uma Bukal, Kel Cempaga, Kec/Kab. Bangli yang menerangkan :
 - Kepala :
 - Tampak luka lecet pada pipi kiri dekat hidung, panjang dua koma lima sentimeter
 - Tampak luka lecet pada pangkal hidung, diameter satu sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mata :
 - Tampak lebam pada kelopak mata kiri atas, ukuran lima kali dua koma lima sentimeter, visus enam per enam
- Mulut :
 - Tampak luka lecet pada bibir atas sisi kiri, diameter satu sentimeter
 - Tampak luka lecet pada ujung lidah, diameter nol koma lima sentimeter

Dengan Kesimpulan : penderita JARI tersebut mendapat penderitaan seperti pada pemeriksaan di atas akibat tersentuh/kena benda tumpul. Yang bersangkutan mengalami halangan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari sementara waktu

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 wita di ruangan Cafe Bidadari yang beralamat di LC. Uma Bukal, Kelurahan Cempaga, Kecamatan/Kabupaten Bangli, saksi telah dipukul dan dijambak oleh terdakwa dengan cara terdakwa memukul saksi dengan tangan kanan mengarah ke dahi bagian kiri kemudian terdakwa menjambak rambut saksi dengan tangan kanan, kemudian saksidiseret kurang lebih 2 (dua) meter sampai saksi jatuh. Ketika saksi berdiri, terdakwa kemudian memukul saksi lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai mata kiri saksi sampai lebam ;
- Bahwa setelah itu datang saksi Agung meleraai saksi dan terdakwa dengan cara mendekap saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berdiri di meja kasir dengan saksi Buyati, kemudian terdakwa datang menanyakan kepada saksi berapa tamunya mengambil minuman ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid B/2016/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kemudian menjawab tamunya mengambil 6 (enam) botol, namun tiba-tiba terdakwa memukul dan menjambak saksi;
- Bahwa keadaan di tempat kejadian pada saat itu remang-remang dan suara musik sangat keras namun saksi masih bisa melihat jelas terdakwa dan saksi Agung saat melerai;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi menderita lebam dimata dan kepala pusing akibat dijambak sehingga tidak bekerja selama seminggu;
- Bahwa saksi membenarkan hasil visum yang dibacakan dipersidangan yaitu :

☞ Hasil Visum Et Repertum No. 445.04/291/PPL/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dr. MADE AYU ARPILIANI, Dokter Rumah Sakit Umum Bangli, yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan luar terhadap JARI, umur 48 tahun, Perempuan, Alamat : LC Uma Bukal, Kel Cempaga, Kec/Kab. Bangli yang menerangkan :

- Kepala :

- Tampak luka lecet pada pipi kiri dekat hidung, panjang dua koma lima sentimeter
- Tampak luka lecet pada pangkal hidung, diameter satu sentimeter

- Mata :

- Tampak lebam pada kelopak mata kiri atas, ukuran lima kali dua koma lima sentimeter, visus enam per enam

- Mulut :

- Tampak luka lecet pada bibir atas sisi kiri, diameter satu sentimeter
- Tampak luka lecet pada ujung lidah, diameter nol koma lima sentimeter

Dengan Kesimpulan : penderita JARI tersebut mendapat penderitaan seperti pada pemeriksaan di atas akibat tersentuh/kena benda tumpul. Yang bersangkutan mengalami halangan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari sementara waktu

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi seluruhnya;

2. Buyati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 wita di ruangan Cafe Bidadari yang beralamat di LC. Uma Bukal, Kelurahan Cempaga, Kecamatan/Kabupaten Bangli, saksi Jari telah dipukul dan dijambak oleh terdakwa dengan cara terdakwa memukul saksi Jari dengan tangan kanan mengarah ke dahi bagian kiri kemudian terdakwa menjambak rambut saksi Jari dengan tangan kanan, kemudian saksi Jari diseret kurang lebih 2 (dua) meter sampai saksi Jari jatuh. Ketika saksi Jari berdiri, terdakwa kemudian memukul saksi Jari lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai mata kiri saksi Jari sampai lebam ;
- Bahwa setelah itu datang saksi Agung meleraikan saksi Jari dan terdakwa dengan cara mendekap saksi Jari ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Jari sedang berdiri di meja kasir dengan saksi Buyati, kemudian terdakwa datang menanyakan kepada saksi Jari berapa tamunya mengambil minuman ;
- Bahwa saksi Jari kemudian menjawab tamunya mengambil 6 (enam) botol, namun tiba-tiba terdakwa memukul dan menjambak saksi Jari;
- Bahwa keadaan di tempat kejadian pada saat itu remang-remang dan suara musik sangat keras namun saksi Jari masih bisa melihat jelas terdakwa dan saksi Agung saat meleraikan;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi Jari menderita lebam di mata dan kepala pusing akibat dijambak sehingga tidak bekerja selama seminggu;
- Bahwa saksi membenarkan hasil visum yang dibacakan dipersidangan yaitu :
 - Hasil Visum Et Repertum No. 445.04/291/PPL/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dr. MADE AYU ARPILIANI, Dokter Rumah Sakit Umum Bangli, yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan luar terhadap JARI, umur 48 tahun, Perempuan, Alamat : LC Uma Bukal, Kel Cempaga, Kec/Kab. Bangli yang menerangkan :
 - Kepala :
 - Tampak luka lecet pada pipi kiri dekat hidung, panjang dua koma lima sentimeter
 - Tampak luka lecet pada pangkal hidung, diameter satu sentimeter
 - Mata :



- Tampak lebam pada kelopak mata kiri atas, ukuran lima kali dua koma lima sentimeter, visus enam per enam

- Mulut :

- Tampak luka lecet pada bibir atas sisi kiri, diameter satu sentimeter
- Tampak luka lecet pada ujung lidah, diameter nol koma lima sentimeter

Dengan Kesimpulan : penderita JARI tersebut mendapat penderitaan seperti pada pemeriksaan di atas akibat tersentuh/kena benda tumpul. Yang bersangkutan mengalami halangan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari sementara waktu

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 wita di ruangan Cafe Bidadari yang beralamat di LC. Uma Bukal, Kelurahan Cempaga, Kecamatan/Kabupaten Bangli, terdakwa telah memukul dan menjambak saksi Jari dengan cara terdakwa memukul saksi Jari dengan tangan kanan mengarah ke dahi bagian kiri kemudian terdakwa menjambak rambut saksi dengan tangan kanan, kemudian saksi Jari diseret kurang lebih 2 (dua) meter sampai terjatuh. Ketika saksi Jari berdiri, terdakwa kemudian memukul saksi lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai mata kiri saksi sampai lebam ;
- Bahwa setelah itu datang saksi Agung meleraikan saksi Jari dan terdakwa dengan cara mendekap saksi Jari ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Jari sedang berdiri di meja kasir dengan saksi Buyati, kemudian terdakwa datang menanyakan kepada saksi Jari berapa tamunya mengambil minuman ;
- Bahwa karena saksi Jari lama menjawab pertanyaan, kemudian terdakwa emosi dan terdakwa memukul dan menjambak saksi Jari;
- Bahwa keadaan di tempat kejadian pada saat itu remang-remang dan suara musik sangat keras namun terdakwa masih bisa melihat jelas saksi Jari, saksi Buyati dan saksi Agung saat meleraikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi Jari menderita lebam di mata dan kepala pusing akibat dijambak sehingga tidak bekerja selama seminggu;
- Bahwa sebelum kejadian sudah ada permasalahan antara saksi Jari dan terdakwa, karena terdakwa belakangan bekerja di Cafe Bidadari, saksi Jari jika ditanya bagaimana cara menghidupkan musik, mematikan lampu, saksi Jari jarang mau mengajarkan terdakwa sehingga terdakwa merasa kesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 wita di ruangan Cafe Bidadari yang beralamat di LC. Uma Bukal, Kelurahan Cempaga, Kecamatan/Kabupaten Bangli, terdakwa telah memukul dan menjambak saksi Jari dengan cara terdakwa memukul saksi Jari dengan tangan kanan mengarah ke dahi bagian kiri kemudian terdakwa menjambak rambut saksi dengan tangan kanan, kemudian saksi Jari diseret kurang lebih 2 (dua) meter sampai terjatuh. Ketika saksi Jari berdiri, terdakwa kemudian memukul saksi lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai mata kiri saksi sampai lebam ;
- Bahwa benar setelah itu datang saksi Agung meleraikan saksi Jari dan terdakwa dengan cara mendekati saksi Jari ;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi Jari sedang berdiri di meja kasir dengan saksi Buyati, kemudian terdakwa datang menanyakan kepada saksi Jari berapa tamunya mengambil minuman ;
- Bahwa benar karena saksi Jari lama menjawab pertanyaan, kemudian terdakwa emosi dan terdakwa memukul dan menjambak saksi Jari;
- Bahwa benar keadaan di tempat kejadian pada saat itu remang-remang dan suara musik sangat keras namun terdakwa masih bisa melihat jelas saksi Jari, saksi Buyati dan saksi Agung saat meleraikan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid B/2016/PN Bli.



- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut, saksi Jari menderita lebam dimata dan kepala pusing akibat dijambak sehingga tidak bekerja selama seminggu;
- Bahwa benar sebelum kejadian sudah ada permasalahan antara saksi Jari dan terdakwa, karena terdakwa belakangan bekerja di Cafe Bidadari, saksi Jari jika ditanya bagaimana cara menghidupkan musik, mematikan lampu, saksi Jari jarang mau mengajarkan terdakwa sehingga terdakwa merasa kesal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa kata-kata “barang siapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa, surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan Majelis Hakim maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah terdakwa Dewi Fitriani alias Ayu yang dihadapkan kedepan persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu bertanggung jawab secara yuridis atas semua perbuatan yang dilakukannya ;

Dengan demikian maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan. Menurut SR Sianturi, SH. penganiayaan adalah barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan orang lain. Tujuan dari terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah bertujuan untuk membuat luka/sakit seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi serta keterangan dari terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 wita di ruangan Cafe Bidadari yang beralamat di LC. Uma Bukal, Kelurahan Cempaga, Kecamatan/Kabupaten Bangli, terdakwa telah memukul dan menjambak saksi Jari dengan cara terdakwa memukul saksi Jari dengan tangan kanan mengarah ke dahi bagian kiri kemudian terdakwa menjambak rambut saksi dengan tangan kanan, kemudian saksi Jari diseret kurang lebih 2 (dua) meter sampai terjatuh. Ketika saksi Jari berdiri, terdakwa kemudian memukul saksi lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai mata kiri saksi sampai lebam ;

Bahwa setelah itu datang saksi Agung meleraikan saksi Jari dan terdakwa dengan cara mendekap saksi Jari ;

Bahwa pada saat kejadian saksi Jari sedang berdiri di meja kasir dengan saksi Buyati, kemudian terdakwa datang menanyakan kepada saksi Jari berapa tamunya mengambil minuman ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid B/2016/PN Bli.



Bahwa kejadian tersebut berawal dari karena saksi Jari lama menjawab pertanyaan terdakwa, kemudian terdakwa emosi dan terdakwa memukul dan menjambak saksi Jari;

Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi Jari menderita lebam dimata dan kepala pusing sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum No. 445.04/291/PPL/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dr. MADE AYU ARPILIANI, Dokter Rumah Sakit Umum Bangli, yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan luar terhadap JARI, umur 48 tahun, Perempuan, Alamat : LC Uma Bukal, Kel Cempaga, Kec/Kab. Bangli yang menerangkan :

- Kepala :
 - Tampak luka lecet pada pipi kiri dekat hidung, panjang dua koma lima sentimeter
 - Tampak luka lecet pada pangkal hidung, diameter satu sentimeter
- Mata :
 - Tampak lebam pada kelopak mata kiri atas, ukuran lima kali dua koma lima sentimeter, visus enam per enam
- Mulut :
 - Tampak luka lecet pada bibir atas sisi kiri, diameter satu sentimeter
 - Tampak luka lecet pada ujung lidah, diameter nol koma lima sentimeter

Dengan Kesimpulan: penderita JARI tersebut mendapat penderitaan seperti pada pemeriksaan di atas akibat tersentuh/kena benda tumpul. Yang bersangkutan mengalami halangan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari sementara waktu ;

Dengan demikian maka unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Jari mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Saksi Jari sudah memaafkan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid B/2016/PN Bli.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dewi Fitriani alias Ayu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari **Senin**, tanggal **30 Mei 2016**, oleh **A. A. Putra Wiratjaya, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **M. Hermayanti Muliarta, S.H.** dan **I G. A.K. Ari Wulandari, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **31 Mei 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. A. Gede Ngurah**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh **Gadhis Ariza, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

1. **M. Hermayanti Muliarta, S.H.**

Ttd.

2. **I G.A.K. Ari Wulandari, S.H.**

Hakim Ketua,

Ttd.

A. A. Putra Wiratjaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

A.A. Gede Ngurah

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid B/2016/PN Bli.



Catatan:

- Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 dipersidangan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangli No.22/Pid.B/2016/PN.Bli., Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut ;-----

Panitera Pengganti,

Ttd.

A.A. Gede Ngurah.

- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangli ;

Panitera
Pengadilan Negeri Bangli,

I Made Darmajaya, SH.

NIP. 19631231 198303 1 047